

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1290

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-40/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

**(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai R.I Nomor PER-21/BC/2015,
tanggal 20 November 2015)**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, diperlukan penyesuaian tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

apkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.

011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-40/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jend.eral Bea dan Cukai Nornor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor menetapkan:

- a. tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru; dan
- b. penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap:

- a. hasil tembakau yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; dan
- b. hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai.

- (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

- (4) Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan;

- a. permohonan dan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, atau

- b. kewenangan Kepala Kantor sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan juga terhadap permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam hal Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram di atasnya.
- (2) Permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Peneitian oleh kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pita cukai yang telah dipesan berdasarkan keputusan pendapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

- (2) Dalam hal pita cukai atas Merek yang diajukan permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau:

- a. sudah tidak tersedia, kepala Kantor dapat menetapkan tanggal berlaku keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau tersebut pada tanggal ditetapkan; atau

- b. masih tersedia, kepala Kantor dapat menetapkan tanggal berlaku keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau tersebut berdasarkan pengajuan permohonan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan penetapan penyesuaian tarif cu-

kai hasil tembakau ditetapkan.

- (3) Keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah ditetapkannya keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini diberlakukan:

- a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal II butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tanpa permohonan dan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, dengan menerbitkan keputusan.
- b. Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk masing-masing tarif cukai yang masih berlaku, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) golongan Pengusaha Pabrik adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014;
 - 2) tarif cukai adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012; dan
 - 3) Dalam hal harga jual eceran yang masih berlaku:
 - a) lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015, kepala Kantor melakukan penetapan kembali tarif cukai dengan harga jual eceran sesuai dengan Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram terendah; atau
 - b) di atas Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram sebagaimana ditetapkan

kan dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015, kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau dengan harga jual eceran sesuai dengan harga jual eceran yang masih berlaku,

dan penetapan kembali tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

- c. Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
 - d. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - 2) lembar tembusan, untuk arsip kepala Kantor;
 - 3) lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan
 - 4) lembar tembusan, untuk kepala Kantor Wilayah.
 - e. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau pada Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI

(BN)